**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH**



**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi**

**Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AHMAD SOLEH**

**NPM.7221800047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

# **BAB III**

# **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Akibat Pelanggaran Penguasaan Hak Atas Tanah.

Dalam rangka menuju terciptanya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah maka diperlukan pondasi hukum yang kuat. Pondasi hukum terkait dengan masalah keagrariaan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria. Istilah agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria memiliki pengertian tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan menurut Boedi Harsono (2007:35), ruang angkasa juga termasuk di dalamnya, dimana di atas bumi dan air mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburuan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

Lebih lanjut, produk (*output*) dari suatu proses pendaftaran tanah adalah sertipikat tanda bukti hak yang diberikan kepada pemegang haknya. Sertipikat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah berupa satu lembar dokumen yang memuat informasi tentang data yuridis dan data fisik yang diperlukan terhadap suatu

bidang tanah yang didaftarkan haknya. Sertipikat juga sering diartikan sebagai gabungan antara Surat Ukur (lembaran yang memuat data obyek bidang tanah) dengan buku tanah (lembaran yang memuat data subyek yang menguasai bidang tanah serta data yang menerangkan aspek yuridis bidang tanahnya) yang telah di tandatangani serta di cap oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) yang kemudian dijilid dan dijahit serta diberi segel lambang burung Garuda Pancasila.

Sertipikat hak atas tanah merupakan benang merah yang menghubungkan antara kepastian hukum, bidang tanah dan pemegang hak. Lebih jauh, meskipun Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa:

”*Pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat*”

Tetapi hal yang ditegaskan dalam pasal tersebut belum menjamin sepenuhnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah., karena sistem pendaftaran tanah Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif bertendensi positif, artinya segala apa yang tercantum dalam buku tanah dan Sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya yang tidak benar (Adrian Sutedi, 2012:7). Di sisi lain, pembuktian ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud dalam sistem pendaftaran stelsel negarif bertendensi positif memiliki batasan waktu bagi pihak lain yang berkeberatan atas suatu hak yang dipegang oleh pemegang hak atas tanah.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal daripengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatankeberatandan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritasmaupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaiansecara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Rusmadi Murad. 2001:22). Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapamacam, antara lain :

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yangsah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadapsesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasarpemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yangkurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Kemungkinan munculnya masalah pertanahan bukan hanya terhadap bidang-bidang tanah yang belum terdaftar saja, bahkan yang sudah terdaftar (bersertipikat) pun masih menyimpan masalah apalagi yang belum atau tidak didaftar (Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2012:7). Artinya, sertipikat hak atas bidang tanah yang sudah terdaftar juga memungkinkan masih menyimpan segudang masalah baik menyangkut pihak lain (subyek hak lain) maupun menyangkut subyek pemegang hak sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat hak atas tanah (dirinya sendiri).

Masalah ketidakpastian hukum sertipikat hak atas tanah menyangkut subyek hak lain (pihak lain) dapat berupa klaim pihak lain menyangkut penguasaan bidang tanah yang tumpang tindih, sertipikat ganda, dan sengketa- sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis dan bersifat strategis (Rusmadi Murod, 1991:23), sedangkan persoalan yang menyangkut antara diri pemegang hak dengan sertipikat hak atas tanah yang dipegangnya (dirinya sendiri), yaitu kerap ditemukannya perbedaan indentitas subyek pemegang hak yang tidak sesuai antara yang tertulis di buku tanah atau sertipikat hak atas tanah dengan identitas bukti diri yang asli (KTP untuk orang perorangan, Akta Pendirian untuk badan hukum, dan lain sebaginya).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Muchtar Wahid (2008: 126-127) menekankan dua hal pokok tentang tujuan atau hakikat pendaftaran tanah yang subtansinya menjamin kepastian hukum, yakni:

1. Kelompok teknis, menekankan pada segi-segi teknis operasional, mengenai faktor kepastian obyek yang meliputi luas, letak dan batas-batas tanah.
2. Kelompok yuridis, terletak pada segi-segi yang bersifat legalitas tanah, mengenai faktor kepastian status hukum bidang tanah yang terdaftar, asal-usul pemilikan dan cara perolehan tanah, serta faktor kepastian subyek hak yang meliputi identitas, domisili kewarganegaraan, dan pihak lain serta beban- beban yang membebaninya.

Ada dua informasi yang dituangkan dalam sertipikat: pertama, data fisik yang menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar serta keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dan kedua, data yuridis, yang menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, tentang pemegang haknya dan pihak-pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Kedua informasi data di atas yang dituangkan dalam sertipikat adalah merupakan cuplikan atau salinan dari buku tanah. Buku tanah menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data fisik dan data yuridis suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, sehingga dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah bertujuan agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak (Urip Santoso, 2013: 261).

Pemaknaan sempit atas *onrechtmatigeheid* cenderung melihat perbuatan yang dilakukan sebagai *onwetmatigeheid*. Penerapan awal ini dalam perkembangannya dianggap sebagai pemaknaan sempit atas unsur perbuatan melawan hukum yang hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang (*we*t). Dalam hal ini, pemaknaan pasal 1365 KUH Perdata hanya merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam hukum tertulis. Penganut pandangan sempit, seperti Simons, menganggap bahwa pemaknaan perbuatan melawan hukum dalam arti luas sangat membahayakan bagi kepastian hukum, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak memiliki ukuran yang pasti tentang perbuatan yang pantas menurut kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Hoge Raad pada awalnya cenderung meyakini padangan sempit atas perbuatan melawan hukum. Baru pada tahun 1919 Hoge Raad mulai meyakini pemaknaan luas atas perbuatan melawan hukum.

Penguasaan hak atas tanah adalah salah satu hak properti yang penting dalam sistem hukum banyak negara. Penguasaan tanah dapat mencakup kepemilikan, hak sewa, hak guna bangunan, atau hak guna usaha. Namun, terkadang hak-hak ini dapat dilanggar oleh pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pemilik atau pemegang hak atas tanah, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad tentang ha katas tanah berikut :

### Onrechtmatige Daad

*Onrechtmatige daad* adalah istilah hukum yang digunakan dalam sistem hukum di beberapa negara, termasuk Belanda, untuk mengacu pada "perbuatan melawan hukum". Dalam konteks hukum perdata, onrechtmatige daad adalah salah satu bentuk tanggung jawab sipil di mana seseorang atau pihak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan mereka yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pihak lain. Ini mencakup pelanggaran hak, melanggar perjanjian, atau tindakan hukum lainnya yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan bagi orang lain.

1. Karakteristik *Onrechtmatige Daad*

Untuk membuktikan bahwa ada *onrechtmatige daad*, beberapa elemen harus dipenuhi. Karakteristik utama onrechtmatige daad meliputi:

1. Pelanggaran Hak atau Kewajiban Hukum

*Onrechtmatige daad* melibatkan pelanggaran hak atau kewajiban hukum yang sah. Hak-hak ini bisa bersifat konstitusional, kontrakual, atau diakui secara hukum lainnya. Misalnya, pelanggaran hak milik, hak cipta, atau hak kontrak dapat menjadi dasar untuk onrechtmatige daad jika ada tindakan melanggar yang dilakukan oleh pihak lain.

1. Kehilangan atau Kerusakan

Perbuatan melawan hukum harus menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi pihak yang menjadi korban. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, kerusakan fisik, kerugian reputasi, atau kerugian non-finansial lainnya.

1. Hubungan Sebab-Akibat

Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian atau kerusakan yang diderita oleh pihak yang menjadi korban. Ini berarti bahwa tindakan perbuatan melawan hukum tersebut adalah penyebab langsung dari kerugian yang dialami oleh pihak lain.

1. Tidak Adanya Pembelaan yang Sah

Pihak yang melakukan onrechtmatige daad biasanya tidak memiliki pembelaan yang sah untuk tindakan mereka. Dalam beberapa kasus, ada pembelaan yang dapat mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab, seperti tindakan dalam keadaan darurat atau pemakaian kekerasan dalam pembelaan diri.

1. Perilaku atau Tindakan Melawan Hukum

Perilaku atau tindakan yang menjadi dasar onrechtmatige daad harus bertentangan dengan hukum atau norma hukum yang berlaku. Tindakan melawan hukum bisa mencakup pelanggaran undang-undang, norma sosial, atau peraturan yang berlaku.

1. Contoh Onrechtmatige Daad dalam Konteks Penguasaan Hak Atas Tanah

Untuk memberikan contoh lebih konkret, berikut adalah beberapa contoh *onrechtmatige daad* dalam konteks penguasaan hak atas tanah:

1. Penyusupan (*Squatting*)

Squatting adalah contoh umum dari onrechtmatige daad dalam penguasaan hak atas tanah. Ketika seseorang tanpa izin atau hak sah mengambil alih tanah milik orang lain dan mendiami atau menguasainya, tindakan ini dianggap melawan hukum karena melanggar hak milik pemilik sah tanah.

1. Pengrusakan Properti

Perusakan, penghancuran, atau pencemaran properti tanah yang merupakan hak milik orang lain juga merupakan contoh onrechtmatige daad. Perilaku semacam ini merugikan pemilik tanah dan dapat dianggap melawan hukum.

1. Pelanggaran Kontrak

Pelanggaran kontrak sewa atau perjanjian lain yang mengatur penguasaan hak atas tanah juga dapat menyebabkan onrechtmatige daad. Jika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

1. Pengambilan Tanah oleh Pemerintah

Pengambilalihan tanah oleh pemerintah tanpa kompensasi yang wajar kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah juga dapat menjadi contoh *onrechtmatige daad*.

1. Pertanggungjawaban dan Ganti Rugi

Apabila perbuatan melawan hukum terbukti, pelaku dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan. Bentuk pertanggungjawaban dapat beragam, termasuk pemulihan hak atas tanah, penggantian kerugian, atau pembayaran ganti rugi.

1. Upaya Hukum untuk Melawan *Onrechtmatige Daad*

Pemilik atau pemegang hak atas tanah yang menjadi korban onrechtmatige daad dapat mengambil beberapa upaya hukum untuk melawan perbuatan tersebut. Ini dapat mencakup mengajukan gugatan hukum, mencari perdamaian, atau bernegosiasi dengan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Upaya Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penguasaan hak atas tanah, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil, seperti mengamankan hak atas tanah dengan kontrak yang jelas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan penguasaan tanah yang berlaku.

### Onrechtmatige Daad dalam Penguasaan Hak Atas Tanah

Onrechtmatige daad, atau perbuatan melawan hukum, dalam konteks penguasaan hak atas tanah, mencakup berbagai tindakan yang mengganggu atau merugikan pemilik hak atas tanah. Berikut adalah beberapa macam-macam onrechtmatige daad yang sering terjadi dalam penguasaan hak atas tanah:

1. Penyusupan (*Squatting*)

Penyusupan adalah contoh umum dari *onrechtmatige daad* dalam penguasaan hak atas tanah. Ini terjadi ketika seseorang tanpa izin atau hak sah mengambil alih tanah milik orang lain dan mendiami atau menguasainya. Tindakan ini melanggar hak milik pemilik sah tanah dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik.

1. Pengrusakan Properti

Pengrusakan properti adalah tindakan merusak atau menghancurkan properti tanah yang merupakan hak milik orang lain. Tindakan ini dapat mencakup perusakan fisik, vandalisme, atau pencemaran properti, yang semuanya dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan bagi pemilik tanah.

1. Pelanggaran Kontrak

Pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan perjanjian, termasuk perjanjian sewa atau perjanjian lain yang mengatur penguasaan hak atas tanah. Pihak yang melanggar kontrak dapat dianggap melakukan onrechtmatige daad dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

1. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen adalah tindakan membuat atau mengubah dokumen-dokumen terkait hak atas tanah secara tidak sah untuk memperoleh manfaat atau menghindari kewajiban. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan dapat menyebabkan onrechtmatige daad terhadap pemilik hak asli.

1. Pengambilan Tanah oleh Pemerintah Tanpa Kompensasi yang Wajar

Pengambilalihan tanah oleh pemerintah tanpa memberikan kompensasi yang wajar kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah juga dapat dianggap sebagai onrechtmatige daad. Ini terjadi ketika pemerintah merampas tanah tanpa memberikan ganti rugi yang adil kepada pemilik sah.

1. Gangguan Tanpa Izin

Gangguan tanpa izin terjadi ketika seseorang atau pihak lain melakukan tindakan yang mengganggu atau menghambat pemilik hak atas tanah dalam menggunakan atau menguasai properti mereka. Contoh termasuk memblokir akses atau mengganggu penggunaan properti tanpa izin.

1. Pelepasan Tanah Secara Paksa

Pelepasan tanah secara paksa adalah tindakan mengambil alih atau mengusir pemilik hak atas tanah dari properti mereka secara tidak sah. Tindakan ini melanggar hak kepemilikan pemilik tanah dan dapat menjadi contoh onrechtmatige daad.

1. Pencemaran Lingkungan

Jika pihak lain melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan ekologis pada properti, hal ini dapat dianggap sebagai onrechtmatige daad. Pencemaran lingkungan dapat merugikan pemilik tanah dan menciptakan tanggung jawab hukum.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penguasaan hak atas tanah, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil, seperti mengamankan hak atas tanah dengan kontrak yang jelas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan penguasaan tanah yang berlaku.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksuddengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Munir Fuady. 2002:13).

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut :

“*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugianyang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*”.

Apabila mencermati dari beberapa asas yang melingkupi dari hukum pertanahan nasional terhadap para pemegang hak atas tanah, seperti yang tegaskan Boedi Harsono, yaitu:

1. Pengusaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional.
2. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU Nomor 51 Prp 1960).
3. Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggotamasyarakat, maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya.
4. Tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun oleh pihak manapun kepada pemegang hak atas tanah untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga penwaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri (Pasal 1404 KUHPerdata). (Boedi Harsono. 2002:116).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Bersangkutan Atau Kuasanya, Pasal 1 ayat (3) pemakaian tanah tanpa izin meliputi upaya menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau kuasanya.

Selanjutnya Pasal 2 disebutkan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010, dalam Pasal 3 kriteria tanah terlantar apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidakdipelihara dengan baik. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Pasal 3 mengenai tahapan penertiban tanah terlantar meliputi:

1. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaanatas tanah yang terindikasi terlantar Identifikasi dan penelitian tanag terindikasi terlantar.
2. Peringatan terhadap pemegang hak.
3. Penetapan tanah terlantar

Pada dasarnya membicarakan hak atas tanah tentu tertuju kepada siapa pemegang hak atas tanah sehingga dapat menguasai tanah secara nyata maupun secara yuridis formal. Warga masyarakat memproses perolehan hak atas tanah, pada umumnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Pokok Agraria, dalam Pasal 19 ayat (1) diterangkan bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.Warga masyarakat yang memperoleh hak atas tanah berhak dan diakui dalam UUPA Pasal 9 dimana ditegaskanhanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak atas tanah memberikan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya alam yang sangat berharga ini. Namun, sering kali terjadi pelanggaran penguasaan hak atas tanah yang dapat menyebabkan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad. Perbuatan melawan hukum dalam konteks penguasaan hak atas tanah dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban bagi pihak yang terlibat. Secara jelas dan komprehensif tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah. Berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi, mekanisme hukum yang berlaku untuk menangani kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah, serta implikasi hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem hukum mengatasi isu penguasaan hak atas tanah dan bagaimana pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam kasus pelanggaran berikut :

1. Pengertian Pelanggaran Penguasaan Hak Atas Tanah

Sebelum membahas bentuk pertanggungjawaban, penting untuk memahami pengertian dari pelanggaran penguasaan hak atas tanah. Pelanggaran penguasaan hak atas tanah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu yang tidak memiliki hak atau wewenang untuk menguasai atau menggunakan tanah, namun melakukan tindakan yang mengganggu atau merugikan pemegang hak atas tanah tersebut. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan fisik, seperti pembongkaran struktur bangunan, atau tindakan non-fisik, seperti pencatutan hak atas tanah atau pengalihan sertifikat tanah secara curang.

1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah dapat beragam tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum yang umum adalah sebagai berikut:

1. Ganti Rugi (*Compensatie*)

Salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling umum adalah pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan pemegang hak atas tanah ke posisi yang seharusnya seandainya pelanggaran penguasaan hak atas tanah tidak terjadi. Ganti rugi bisa berupa uang atau kompensasi dalam bentuk lain yang dianggap adil dan setimpal dengan kerugian yang diderita.

1. Penggantian Biaya dan Kerugian (*Restitutie*)

Penggantian biaya dan kerugian adalah bentuk pertanggungjawaban hukum di mana pihak yang melakukan pelanggaran penguasaan hak atas tanah diharuskan mengembalikan atau mengganti biaya dan kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum. Penggantian biaya dan kerugian ini meliputi biaya pengadilan, biaya pemulihan tanah, dan kerugian materiil maupun immateriil yang timbul dari pelanggaran.

1. Pemulihan Hak Atas Tanah (*Herstel*)

Pemulihan hak atas tanah adalah bentuk pertanggungjawaban hukum di mana pihak yang melakukan pelanggaran penguasaan hak atas tanah diwajibkan untuk mengembalikan hak atas tanah kepada pemegang hak yang sah. Hal ini berarti bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus menyerahkan tanah tersebut kembali kepada pemilik yang berhak.

1. Sanksi Pidana (*Strafrechtelijke Sanctie*)

Dalam beberapa kasus, perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa di masa mendatang.

1. Mekanisme Hukum untuk Mengatasi Pelanggaran Penguasaan Hak Atas Tanah

Setiap yurisdiksi memiliki mekanisme hukum yang berbeda dalam mengatasi kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah. Namun, beberapa mekanisme hukum umum yang biasanya diterapkan dalam mengatasi pelanggaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan Perdata (*Civiele Vordering*)

Gugatan perdata adalah upaya hukum yang diajukan oleh pemegang hak atas tanah yang dirugikan kepada pengadilan untuk menuntut ganti rugi, penggantian biaya dan kerugian, atau pemulihan hak atas tanah akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah. Dalam gugatan perdata, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pelanggaran telah terjadi dan bahwa pihak tergugat bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

1. Pengajuan Gugatan Pidana (*Strafrechtelijke Vordering*)

Jika perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah dianggap sebagai tindak pidana, pemegang hak atas tanah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pidana kepada pengadilan. Dalam gugatan pidana, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pelanggaran telah terjadi dan bahwa pihak tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

1. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa (*Mediatie en Geschillenbeslechting*)

Mediasi dan penyelesaian sengketa adalah cara alternatif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah. Melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi bersama untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses pengadilan. Mediasi ini dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang netral dan memiliki keterampilan dalam membantu pihak-pihak menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan.

1. Implikasi Hukum

Pelanggaran penguasaan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum yang terjadi dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa implikasi hukum yang mungkin timbul adalah:

1. Pemulihan Hak dan Ganti Rugi

Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah berhak untuk meminta pemulihan hak atas tanah yang dirugikan dan pembayaran ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita. Implikasi ini bisa berupa pemberian hak kepemilikan tanah kembali kepada pemilik yang berhak atau pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang atau kompensasi lainnya.

1. Sanksi Pidana

Jika perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah dianggap sebagai tindak pidana, pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Implikasi ini bisa berupa pidana penjara, denda, atau sanksi pidana lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan.

1. Pemulihan Reputasi

Pelanggaran penguasaan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum dapat merusak reputasi pihak yang terlibat. Implikasi ini bisa berupa reputasi yang buruk di mata masyarakat atau pelaku usaha. Untuk memulihkan reputasi, pihak yang terlibat perlu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan memperbaiki citra mereka.

1. Dampak Ekonomi

Pelanggaran penguasaan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi pihak yang terlibat. Implikasi ini bisa berupa kerugian finansial, hilangnya peluang bisnis, atau kerugian lainnya yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut.

Dengan demikian entuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah mencakup berbagai aspek dalam hukum properti dan pertanahan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengertian pelanggaran penguasaan hak atas tanah, bentuk pertanggungjawaban hukum, mekanisme hukum yang berlaku, serta implikasi hukum yang timbul, masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memahami pentingnya mematuhi undang-undang properti dan pertanahan yang berlaku. Penerapan pertanggungjawaban hukum yang adil dan efektif dalam kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah dapat memastikan keadilan bagi semua pihak dan mendorong pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan berwibawa di masa depan.

## Penyelesaian Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Akibat Pelanggaran Penguasaan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. Recht dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut (Soetojo. 1974:3). Rosa Agustina menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 kriteria. Pertama, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. hak subjektif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hak subjektif perorangan yang terdiri dari kepentingan yang mempunyai nilai tertinggi terhadap yang bersangkutan, pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul. Sedangkan hak subjektif dalam masyarakat terdiri dari hak kebendaan yang absolut seperti hak milik, hak-hak pribadi seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik, dan hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah (Rosa Agustina. 2012:9). Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara sah oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yaitu norma-norma sosial dalam masyarakat sepanjang norma tersebut diterima oleh masyarakat dalam bentuk tidak tertulis. Keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Tanah hak yang dipunyai atau dimiliki oleh subjek hak tentunya memiliki batasan-batasan kewenangan tertentu. Batasan kewenangan tersebut telah digariskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan jenis hak yang diperoleh dan tertulis dalam Sertipikat Hak Atas tanah. Sesuai dengan title nya maka di dalam hak atas tanah selain memiliki kewenangan sebagai salah satu bentuk hak juga memiliki kewajiban-kewajiban dalam mempertahankan haknya tersebut terhadap suatu bidang tanah. Tidak sesuainya hak dan kewajiban inilah yang kemudian senantiasa memunculkan persoalan hukum tersendiri yang bertalian dengan tanah yang dikenal dengan istilah sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dengan demikian, semakin luaslah pengertian subyek hak, meskipun dikategorikan ke dalam dua klasifikasi, tetapi untuk yang berstatus badan hukum sebagai subyek pemberian hak jauh lebih luas penjabarannya dibandingkan dengan pengertian badan hukum sebagai subyek hukum, dan jika dikaitkan antara subyek hukum dengan subyek pemberian hak sebagaimana dijabarkan di atas, maka pada prisnsipnya adalah sama. Artinya, subyek hukum juga merupakan subyek hak.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Penegasan akan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada intinya tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Dalam rangka mencapai tujuan pedaftaran tanah tersebut di atas, maka akhir dari proses pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat hak atas tanah sebagai produk pendaftaran tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Muchtar Wahid (2008: 127), menjabarkan tentang kontruksi hukum yang ingin dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah yaitu meliputi; kepastian obyek, kepastian hak dan kepastian subyek.

Penetapan letak tepat bidang tanah merupakan salah satu yang sangat menentukan nilai kepastian hukum hak atas tanah yang terdaftar. Kepastian obyek hak ini meliputi letak dan batas-batas bidang tanah yang dilekati suatu hak di atasnya. Terkait dengan kepentingan tersebut tersedianya Peta Dasar Pendaftaran Tanah sangat diperlukan, terutama untuk memastikan letak tepat sebidang tanah yang sudah dilekati suatu hak, serta keberadaan bidang-bidang tanah lainnya, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat dilakukannya rekonstruksi ulang untuk menghidari kemungkinan munculnya sengketa di kemudian hari, baik yang berkaitan dengan letak, luas maupun batas. Oleh karenanya untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, maka pengukuran dan penetapan batas bidang tanah harus disertai dengan persetujuan oleh tetangga atau sepadan batas bidang tanah tersebut (*contradictoire dilimitatie*).

Kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah pada umumnya adalah sulitnya menghadirkan para pemilik tanah yang bersebalahan atau berbatasan dengan obyek tanah yang akan dimohonkan haknya, terutama dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik ataupun secara missal (misalkan dalam kegiatan PRONA), dimana pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan sulit untuk dihadirkan pada saat dilakukannya pengukuran bidang dan hanya memasrahkan segala urusan kepada perangkat desa/kelurahan sebagai panitia pelaksana di tingkat desa/ kelurahan. Selain itu, terkadang pemohon tidak mengetahui secara pasti batas bidang tanah yang benar, sehingga pelaksanaan penandatangan *veldwerk* atau gambar ukur (GU) bidang tanah sulit mendapatkan data yang pasti dan sering kali dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya. Dan hal ini sudah barang tentu akan berpengaruh kepada berkurangnya substansi kepastian hukum akan obyek hak dimaksud sehingga menimbulkan ketidakpastian letak dan batas-batas bidang tanah serta berpotensi akan munculnya sengketa batas.

Petunjuk lebih lanjut mengenai bentuk patok tanda batas sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut pada Pasal 22 PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan untuk batas sudut bidang-bidang tanah yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas (*vide*) Pasal 21 ayat (2) PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997).

Munculnya sengketa pertanahan sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang kepemilikan hak atas tanah yang memiliki persepsi berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah oleh hukum secara formal. Masyarakat memandang bahwa kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada penguasaan hak atas tanah secara turun-temurun sedangkan dari segi hukum formal didasarkan atas kepemilikan sertipikat hak atas tanah. Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu berkembang menurut berkembangnya budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik, dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan cermin dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang ada di Indonesia.

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi Negara-negara yang masih agraris. Oleh karena itu, masalah pertanahan masih merupakan masalah yang utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan ekonominya masih ditunjang dari sektor pertanian. Indonesia sebagian besar penghidupan masyarakatnya masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor agraris, banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan. Kondisi tata kota yang berubah-ubah di Indonesia menyebabkan banyaknya masalahpertanahan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.Kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap dan juga kondisi sosial yang kurang seimbang dikarenakan keadaan perekonomian masyarakatnya yang tidak merata dan juga diperparah dengan kondisi tata kota yang kurang terencana dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah pertanahan yang nantinya dapat mengakibatkan permasalahan di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks pelanggaran penguasaan hak atas tanah adalah aspek penting dalam hukum perdata. Perbuatan-perbuatan ini dapat mencakup penyusupan, pengrusakan properti, pelanggaran kontrak, dan tindakan lain yang merugikan pemilik hak atas tanah. Ketika konflik muncul akibat perbuatan-perbuatan ini, pengadilan menjadi lembaga yang memiliki peran sentral dalam menyelesaikan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Artikel ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam penguasaan hak atas tanah dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.

Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam kasus onrechtmatige daad yang melibatkan pelanggaran penguasaan hak atas tanah, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan tanggungjawab dan kompensasi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan.

### Proses Hukum dalam Penyelesaian Pertanggungjawaban Onrechtmatige Daad

Penyelesaian pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks pelanggaran penguasaan hak atas tanah melalui proses hukum melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks. Proses ini memungkinkan para pihak yang terlibat untuk mengajukan klaim, menyajikan bukti, dan mengajukan argumen di depan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai lembaga netral yang memiliki kewenangan untuk menilai fakta, menerapkan hukum, dan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang ajukan.

1. Pengajuan Gugatan

Proses dimulai ketika pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum (penggugat) mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Gugatan ini merupakan pernyataan tertulis yang berisi klaim bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat. Gugatan ini juga menguraikan fakta-fakta yang mendasari klaim tersebut dan permintaan penyelesaian yang diharapkan.

1. Pemeriksaan Permohonan

Setelah menerima gugatan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan awal terhadap permohonan tersebut. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi bahwa gugatan telah diajukan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Pengadilan juga akan memeriksa apakah pihak yang diajukan sebagai tergugat adalah pihak yang memiliki kaitan dengan perbuatan melawan hukum yang diajukan.

1. Persiapan Persidangan

Jika gugatan dinyatakan sah, proses persiapan persidangan akan dimulai. Para pihak (penggugat dan tergugat) akan diminta untuk menyusun bukti dan argumen mereka. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen kontrak, sertifikat kepemilikan, bukti pembayaran, surat-surat, saksi-saksi, dan informasi lain yang relevan dengan klaim.

1. Persidangan

Persidangan adalah tahap di mana para pihak hadir di pengadilan untuk mengajukan bukti, menyajikan argumen, dan menjawab pertanyaan dari pengadilan. Dalam persidangan, penggugat akan menyajikan klaimnya, menyajikan bukti, dan menjelaskan mengapa tindakan tergugat dianggap sebagai onrechtmatige daad. Tergugat akan memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, menyajikan bukti pembelaan, dan menjelaskan alasan mereka.

1. Pemeriksaan Bukti dan Argumen

Pengadilan akan memeriksa bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak. Pengadilan akan mengevaluasi keabsahan dan relevansi bukti, serta kredibilitas saksi-saksi yang dihadirkan. Pengadilan juga akan mempertimbangkan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah perbuatan tergugat merupakan onrechtmatige daad.

1. Pembuktian Pertanggungjawaban

Penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, merugikan mereka, dan ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dan kerugian yang terjadi. Ini merupakan beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh penggugat.

1. Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan

Setelah semua bukti dan argumen disajikan, pengadilan akan menerapkan hukum yang berlaku untuk fakta-fakta yang ada. Pengadilan akan menilai apakah perbuatan tergugat merupakan onrechtmatige daad berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

1. Putusan Pengadilan

Setelah pertimbangan, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan ini akan berisi keputusan apakah perbuatan tergugat dianggap sebagai onrechtmatige daad dan apakah terdapat kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak penggugat. Putusan ini juga akan memutuskan jumlah kompensasi yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat.

1. Pelaksanaan Putusan

Jika putusan mengikat, pihak yang dirugikan (penggugat) dapat meminta pelaksanaan putusan kepada pengadilan. Pengadilan akan mengeluarkan perintah eksekusi untuk memastikan bahwa putusan dilaksanakan. Eksekusi bisa berupa pemulihan hak, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang sesuai dengan putusan.

Dengan demikian putusan pengadilan dalam kasus pertanggungjawaban atas onrechtmatige daad akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah dapat menghasilkan berbagai jenis penyelesaian. Pilihan penyelesaian yang diambil oleh pengadilan akan dipengaruhi oleh fakta-fakta kasus, hukum yang berlaku, dan pertimbangan keadilan. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan demi menjaga integritas sistem hukum dan perlindungan hak-hak individu.

### Jenis-Jenis Penyelesaian dalam Putusan Pengadilan

Ketika suatu kasus pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terkait dengan pelanggaran penguasaan hak atas tanah dihadapkan pada pengadilan, proses hukum berpotensi menghasilkan berbagai jenis penyelesaian. Setiap jenis penyelesaian memiliki tujuan dan implikasi yang berbeda, dan pilihan yang diambil oleh pengadilan akan sangat dipengaruhi oleh fakta-fakta kasus, hukum yang berlaku, dan pertimbangan keadilan. Berikut adalah beberapa jenis penyelesaian yang mungkin dihasilkan dalam putusan pengadilan:

1. Pemulihan Hak atau Pengembalian Tanah

Salah satu bentuk penyelesaian yang dapat dihasilkan oleh pengadilan adalah pemulihan hak atau pengembalian tanah kepada pemilik yang sah. Jika pihak tertentu telah melakukan pelanggaran penguasaan hak atas tanah atau tindakan melawan hukum lainnya, pengadilan dapat memerintahkan agar hak atas tanah dikembalikan kepada pemilik yang seharusnya.

1. Ganti Rugi atau Kompensasi Finansial

Dalam situasi di mana pemulihan hak atau pengembalian tanah tidak praktis atau memungkinkan, pengadilan mungkin memutuskan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi finansial kepada pemilik hak atas tanah yang dirugikan. Ganti rugi ini mencakup kerugian yang diderita oleh pemilik hak atas tanah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain.

1. Pemberian Injungsi

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan injungsi, yaitu perintah yang mengharuskan atau melarang pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks pelanggaran penguasaan hak atas tanah, pengadilan dapat memberikan injungsi yang melarang pihak tertentu untuk terus melakukan tindakan yang merugikan pemilik hak atas tanah.

1. Kombinasi Penyelesaian

Terkadang, pengadilan dapat memutuskan untuk menggabungkan beberapa bentuk penyelesaian guna mencapai keadilan yang lebih lengkap. Misalnya, pengadilan dapat memerintahkan pemulihan hak atas tanah sambil memberikan ganti rugi finansial untuk mengkompensasi kerugian tambahan yang diderita oleh pemilik hak atas tanah.

1. Pemulihan Biaya Hukum

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar biaya hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan selama proses hukum. Ini mencakup biaya pengacara, biaya pengumpulan bukti, dan biaya lain yang terkait dengan persidangan.

Dengan demikian putusan pengadilan dalam kasus pertanggungjawaban atas onrechtmatige daad akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah dapat menghasilkan berbagai jenis penyelesaian. Pilihan penyelesaian yang diambil oleh pengadilan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fakta-fakta kasus, hukum yang berlaku, dan pertimbangan keadilan. Tujuan utama dari jenis-jenis penyelesaian ini adalah untuk memastikan bahwa pelanggaran hak-hak individu diakui, kerugian yang diderita diatasi, dan keadilan tercapai dalam sistem hukum.

### Pelaksanaan dan Penegakan Putusan

Setelah pengadilan mengeluarkan putusan dalam kasus pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah, tahap penting berikutnya adalah pelaksanaan dan penegakan putusan. Meskipun pengadilan memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perselisihan, efektivitas sistem peradilan juga diukur dari sejauh mana putusan dapat dijalankan dengan benar dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan dan penegakan putusan dilakukan:

1. Pelaksanaan Putusan

Setelah pengadilan mengeluarkan putusan, langkah pertama adalah memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Pelaksanaan putusan mencakup berbagai tindakan yang harus diambil agar hak-hak yang diakui dalam putusan dapat dijalankan dan dihormati.

1. Pematuhan Secara Sukarela

Ideally, pihak yang kalah dalam persidangan akan mematuhi putusan dengan sukarela. Ini berarti mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pengadilan tanpa ada perlu campur tangan lebih lanjut. Pematuhan sukarela adalah tanda bahwa sistem peradilan dihormati dan bahwa keputusan pengadilan diakui sebagai otoritas yang sah.

1. Pemeriksaan dan Pelaksanaan Putusan oleh Pihak Berwenang

Jika pihak yang kalah dalam persidangan tidak mematuhi putusan dengan sukarela, pihak yang menang dapat meminta pihak berwenang atau lembaga yang berwenang (seperti penegak hukum atau petugas eksekusi) untuk memeriksa dan melaksanakan putusan tersebut. Pihak berwenang akan bertindak sesuai dengan perintah pengadilan untuk memastikan putusan dijalankan dengan benar.

1. Eksekusi Putusan

Eksekusi putusan adalah proses di mana pihak berwenang melaksanakan perintah pengadilan secara fisik atau finansial. Dalam konteks pelanggaran penguasaan hak atas tanah, eksekusi putusan mungkin mencakup pemulihan tanah yang telah dirampas atau memberlakukan kewajiban pembayaran ganti rugi finansial kepada pihak yang dirugikan.

1. Tanggapan Terhadap Eksekusi

Pihak yang diberikan putusan juga memiliki hak untuk merespons eksekusi putusan. Jika mereka memiliki argumen atau alasan mengapa eksekusi tidak seharusnya dilakukan, mereka dapat mengajukan protes atau banding ke pihak berwenang atau pengadilan yang lebih tinggi.

1. Penegakan Putusan

Penegakan putusan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan ditaati dan efektif. Tanpa penegakan yang tepat, putusan pengadilan dapat kehilangan kekuatan dan dampaknya. Oleh karena itu, sistem hukum memiliki mekanisme penegakan yang beragam untuk memastikan pelaksanaan putusan secara efektif.

1. Sanksi Atas Pematuhan yang Tidak Sengaja

Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah dalam persidangan mungkin tidak mematuhi putusan karena alasan yang sah atau karena kesulitan tertentu. Dalam situasi seperti itu, pengadilan mungkin lebih bersedia memberikan kelonggaran atau mengurangi sanksi atas ketidakpatuhan yang tidak sengaja.

1. Sanksi Atas Pematuhan yang Tidak Disengaja

Namun, jika ada ketidakpatuhan yang sengaja atau penolakan yang jelas untuk mematuhi putusan, pengadilan dapat memberlakukan sanksi. Sanksi ini dapat berupa denda tambahan, larangan tertentu, atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mendorong pematuhan.

1. Tanggapan Terhadap Pelanggaran Putusan

Jika salah satu pihak merasa bahwa putusan pengadilan telah dilanggar oleh pihak lain, mereka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menegakkan putusan. Ini dapat melibatkan pengajuan bukti bahwa pelanggaran telah terjadi dan meminta pengadilan untuk memberlakukan sanksi yang sesuai.

1. Proses Banding

Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah dalam persidangan dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan ke pengadilan yang lebih tinggi. Ini dapat mengakibatkan pengujian kembali atas putusan sebelumnya dan mempengaruhi langkah-langkah pelaksanaan yang telah diambil.

Berdasarkan pelaksanaan dan penegakan putusan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dihormati. Sistem hukum memiliki mekanisme dan prosedur yang beragam untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan secara efektif dan bahwa pelanggaran putusan dapat ditindaklanjuti dengan tegas.

Penguasaan hak atas tanah adalah isu yang kompleks dalam hukum properti dan pertanahan. Di banyak kasus, terjadi pelanggaran penguasaan hak atas tanah yang dapat menyebabkan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad. Ketika perbuatan melawan hukum terjadi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang melakukan pelanggaran. Penyelesaian pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah biasanya dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.

Terdapat tahapan proses pengadilan dalam menangani kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah, mekanisme hukum yang berlaku, pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan, serta implikasi putusan pengadilan terhadap pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem hukum menyelesaikan kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah dan bagaimana pertanggungjawaban hukum diwujudkan melalui putusan pengadilan :

1. Pemeriksaan Kasus oleh Pengadilan

Langkah pertama dalam penyelesaian pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah adalah pemeriksaan kasus oleh pengadilan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana tergantung pada sifat pelanggaran yang terjadi. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan dan pihak tergugat untuk memastikan kebenaran fakta dan hukum dalam kasus tersebut.

1. Pembuktian

Dalam proses pemeriksaan kasus, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pelanggaran penguasaan hak atas tanah telah terjadi dan bahwa pihak tergugat bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Pembuktian dapat berupa bukti-bukti fisik, seperti sertifikat tanah, akta, atau kontrak, serta bukti-bukti dokumenter atau saksi-saksi yang dapat menguatkan klaim pihak yang dirugikan.

1. Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan

Setelah pembuktian, pengadilan akan melakukan pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan. Pengadilan akan memeriksa apakah perbuatan melawan hukum telah terbukti dan apakah pihak tergugat memiliki tanggung jawab hukum atas pelanggaran tersebut. Pertimbangan hukum ini melibatkan interpretasi dan aplikasi hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu.

1. Jenis Pertanggungjawaban Hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum, pengadilan akan menentukan jenis pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada pihak tergugat. Jenis pertanggungjawaban hukum dapat berupa ganti rugi (compensatie), penggantian biaya dan kerugian (restitutie), pemulihan hak atas tanah (herstel), atau sanksi pidana (strafrechtelijke sanctie) tergantung pada kasus dan hukum yang berlaku.

1. Ganti Rugi (Compensatie)

Salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang umum adalah pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan pemegang hak atas tanah ke posisi yang seharusnya seandainya pelanggaran penguasaan hak atas tanah tidak terjadi. Ganti rugi bisa berupa uang atau kompensasi dalam bentuk lain yang dianggap adil dan setimpal dengan kerugian yang diderita.

1. Penggantian Biaya dan Kerugian (Restitutie)

Penggantian biaya dan kerugian adalah bentuk pertanggungjawaban hukum di mana pihak yang melakukan pelanggaran penguasaan hak atas tanah diharuskan mengembalikan atau mengganti biaya dan kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum. Penggantian biaya dan kerugian ini meliputi biaya pengadilan, biaya pemulihan tanah, dan kerugian materiil maupun immateriil yang timbul dari pelanggaran.

1. Pemulihan Hak Atas Tanah (Herstel)

Pemulihan hak atas tanah adalah bentuk pertanggungjawaban hukum di mana pihak yang melakukan pelanggaran penguasaan hak atas tanah diwajibkan untuk mengembalikan hak atas tanah kepada pemegang hak yang sah. Hal ini berarti bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus menyerahkan tanah tersebut kembali kepada pemilik yang berhak.

1. Sanksi Pidana (Strafrechtelijke Sanctie)

Dalam beberapa kasus, perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa di masa mendatang.

1. Pertimbangan Adil

Putusan pengadilan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang adil dan objektif. Pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.

1. Implementasi Putusan Pengadilan

Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, pihak yang terlibat harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi putusan pengadilan ini meliputi pelaksanaan ganti rugi, pengembalian hak atas tanah, atau pelaksanaan sanksi pidana, jika ada. Implementasi putusan pengadilan merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan demikian penyelesaian pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan adalah proses yang kompleks dan penting dalam menegakkan hukum properti dan pertanahan. Dalam penyelesaian ini, pengadilan memainkan peran sentral dalam menentukan jenis pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran serta menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhi putusan pengadilan dan melaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penyelesaian yang adil dan efektif, sistem hukum dapat menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan berkeadilan.

Kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan harus pula mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu harus pula diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk keperluan pribadi atau perorangan dan kepentingan banyak pihak atau masyarakat pada umumnya.Selain permasalahan tersebut di atas, masih terdapat permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan yang diakibatkan belum diperolehnya jaminan dan kepastian hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan atau keluarga dan masyarakat pada umumnya, sebagai akibat tidak mempunyai bukti tertulis. Dalam proses pendaftarannya untuk mendapatkan hak tertulis atau sertipikat sering terjadi masalah yang berupa sengketa, baik dalam hal batas tanah maupun sengketa dalam hal siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut.

Sengketa mengenai tanah dapat dicegah, paling tidak dapat diminimalkan apabila diusahakan menghindari penyebabnya, sengketa-sengketa itu adalah peristiwa hukum, sehingga sebab-sebabnya dapat diketahui dan dikenali dengan kembali melihat melalui pandangan-pandangan hukumtanah yang ada. Dari sengketa-sengketa di pengadilan, proses penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang panjang, ada kalanya sampai bertahun-tahun, hal tersebut dikarenakan adanya tingkatan pengadilan yang harus dilalui yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Apabila Pemerintah yang diwakili oleh instansi yang berwenang untuk mengadakan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta dapat sebaik mungkin meminimalkan terjadinya hal–hal yang dapat memicu terjadinya sengketa, maka hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dapat dihindari seperti dalam pokok perkara pada putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs berikut :

* 1. Bahwa saya selaku Turut Tergugat I pada intinya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;
  2. Bahwa Turut Tergugat I merasa keberatan dengan dijadikanya Turut Tergugat I. Sebab, Saya tidak merugikan atau tidak ada kepentingan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
  3. Bahwa Ibu saya (SANAH) meninggal pada tanggal 22 Mei 2014 bukan pada tanggal 8 Desember 2011.
  4. Bahwa saya menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa Saya pada tahun 1990 saya di suruh Ibu kandung saya (SANAH) disuruh menawarkan 2 (dua) obyek bidang tanah yang yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual oleh WASMAH (Terguugat I) dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III), setelah saya tawarkan ke orang lain, ternyata tidak ada yang mau dan akhirnya Ibu kandung saya menawarkan ke menantunya sendiri yang bernama MADRAN dan saya mengetahui bahwa tanah tersebut di beli oleh MADRAN seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dari hasil penjualan tanah tersebut Saya diberi uang oleh Ibu saya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai harta waris yang sudah dibagi, dimana uang pemberian tersebut yang menerima suami saya yang bernama TUGIONO dan saya mendengar dari Ibu saya bahwa Kaka laki-laki saya yang Bernama SAPUUN (PENGGUGAT) diberi uang dari hasil jual tanah tersebut diatas Sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dan sisanya untuk biaya hidup sanah (ibu saya)
  5. Bahwa pada gugatan Penggugat Nomor 5 tidak benar, pada kenyataanya tanah dengan luas : 1.095. da atas nama SANAH KARSID yang dijual kepda bapak kamas selaku Tergugat II dengan SEPENGETAHUAN SAPUUN (PENGGUGAT) dan pada saat itu SAPUUN (Penggugat) juga menandatangani akta jual beli tanah tersebut, sampai dengan munculnya SHM dengan nomor 04364 dengan Luas 503 M² (Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama KAMAS ( Tergugat II) dan WIROH (Tergugat III)
  6. Bahwa pada gugatan Penggugat pada nomor 4, 5, Tidak Benar karena pada kenyataanya tanah dengan luas : 1.095. da atas nama SANAH KARSID yang BUKAN MERUPAKAN HARTA WARIS karena bahwa pada faktanya ada 2 (dua) obyek bidang tanah yang berbeda yaitu tanah seluas 1.095 da. dengan C: 2516. Kelas S.I, Persil 65 atas nama SANAH Binti KARSID dan tanah seluas 0343 da. Dengan Nomor C: 2102 Kelas : S.I, yang sekarang sudah dijual dan dalam penguasaan Sdr. KAMAS WIROH (Tergugat II, dan Tergugat III)
  7. Bahwa pada gugatan nomor 12 mohon kiranya Pengadilan Negeri untuk menolak prmohonan dari Penggugat untuk mengosongkan serta menyerahkan objek tersebut diatas, karena obejek tersebut diatas bukan merupakan harta waris;
  8. Bahwa objek tanah tersebut bukan objek tanah Waris karena tanah tersebut sudah dijual kepada Madran/Wasmah selaku Tergugat Adapun kalau untuk Gugatan Waris merupakan Kewenangan Pengadilan Agama dan Mohon Pengadilan Negeri Brebes menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat;

Berdasarkan pokok perkara pada putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan seperti sebagaimana telah dipertimbangkan pokok permasalah pertama, bahwa terjadinya peralihan hak milik keseluruhan obyek sengketa berdasarkan jual beli dari Sanah Binti Karsid dengan Tergugat I dan suami Tergugat I ( Vide bukti TI-7 dan TI-9) kemudian Tergugat I dan suami Tergugat I menjual sebagian tanah persil 46 S.I yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes seluas 503 M2 kepada Tergugat II dan Tergugat III hingga terbit SHM No. 04364 atas nama Tergugat II dan tergugat III, sebagaimana landasan hukum formil atas obyek sengketa a quo yaitu :

* 1. Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria ayat 2 huruf c dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan “ bahwa Sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.
  2. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan “sertifikat” secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.
  3. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 November 1997, menyebutkan “bahwa bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah “ ;
  4. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 499/K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970, menyebutkan “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dengan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.
  5. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 695-K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970, menyebutkan “bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu” ;

Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan yang ada maka DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi - Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI :

* 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah obyek perkara tanggal 5 Juni 1999 antara Sdr. MADRAN suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Sdri. SANAH Binti KARSID (Alm);
  3. Menyatakan sebidang tanah dengan Nomor C. 2.516 Persil 65 SI dengan Luas 1.095 M² atas nama SANAH binti KARSID yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut;  Sebelah Barat : Jalan Desa  Sebelah Timur : Aliran Sungai  Sebelah Selatan : Tanah Milik Tarwudi  Sebelah Utara :Tanah Milik H.Tori (alm) Adalah milik WASMAH (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi)
  4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI dan REKONVENSI: Menghukum Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.555.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dapat dilihat berdasarkan putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bbs Di terdapat mengenai sanksi hukum bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum semua pengertian di atas mempunyai pendapat yang sama, yaitu mewajibkan orang yang telah melakukan kesalahan tersebut atau menimbulkan kerugian bagi orang lain itu, untuk membayar atau mengganti kerugian yang telah diderita oleh orang lain.Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam tulisan ini, penulis berpedoman kepada Pasal 1365 KUH. Perdata, sebagai dasar di dalam pembahasan masalah-masalah di atas.Karena menurut penulis, pengertian perbuatan melawan hukum yang dikemukakan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata, sebagaimana telah disebutkan di atas, jika diperhatikan lebih teliti lagi lebih memenuhi dan meliputi beberapa pengertian-pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas.

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## Kesimpulan

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Akibat Pelanggaran Penguasaan Hak Atas Tanah dapat dilihat dari hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak terjadi apabila dilakukn pengambilan dan penguasaan tanah-tanahyang sudah dimiliki/dikuasai oleh masyarakat..
2. Penyelesaian Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Akibat Pelanggaran Penguasaan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan bisa mendapatkan perlindungan hukum hak milik atas tanah adat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dilakukan dengan pengakuan status kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan, melalui konversi hak milik atas tanah adat menjadi hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah.

## Saran

1. Diharapkan kepada pihak pengadilan dan sistem peradilan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu penguasaan hak atas tanah serta perbuatan melawan hukum di kalangan hakim, jaksa, dan pengacara. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, seminar, atau workshop yang menggali lebih dalam tentang aspek hukum dan teknis terkait dengan kasus penguasaan hak atas tanah. Selain itu, diharapkan pengadilan dapat lebih memperhatikan keadilan akses bagi masyarakat untuk mengakses peradilan, sehingga masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran penguasaan hak atas tanah memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.
2. Diharapkan kepada lembaga penegak hukum untuk memperkuat kapasitas dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran penguasaan hak atas tanah. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas dalam penyelidikan, pemeriksaan, dan pengadilan terhadap kasus-kasus tersebut. Selain itu, pihak berwenang perlu mengkoordinasikan dengan baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, guna memastikan bahwa penyelesaian kasus berjalan dengan efektif dan adil.